

Jenis Pelayanan : Pencatatan biodata penduduk		
Komponen		Uraian
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
	3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
	4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	5	Perda SOTK tahun 2016
Persyaratan Pelayanan		
	1	Fotokopi Kartu Keluarga
	2	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
	3	Fotokopi Surat Nikah atau kutipan Akta Perkawinan
	4	Fotokopi Surat cerai atau kutipan Akta Perceraian
Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Mengambil antrian
	2	Menyerahkan Dokumen persyaratan
	3	Menerima tanda terima pengambilan
Jangka Waktu Penyelesaian		3 hari kerja
Biaya / Tarif		Gratis
Produk Pelayanan		Biodata Penduduk
Sarana / Prasarana atau Fasilitas		ATK
		SIAK
		SIMP3AK
Kompetensi Pelaksana		D3
		Bimtek Adminduk
Pengawasan internal		
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Kotak saran
		Telp.(024) 6921105, 6922349
		SMS Center 085741999911
		email : disdukcapil.kabsmg@gmail.com
		Website : <a href="http://dukcapil.semarangkab.go.id">http://dukcapil.semarangkab.go.id</a>
		Sipendukonline.semarangkab.go.id
Jumlah Pelaksana		1 orang
Jaminan Pelayanan		Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Pelayanan bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Monitoring dan evaluasi setiap bulan.